



GOVERNOR LAMPUNG

GOVERNOR LAMPUNG

NOMOR : G/ 604 /B.III/HK/2011

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN ANGGARAN 2010 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PRINGSEWU TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN ANGGARAN 2010

GOVERNOR LAMPUNG,

Membaca : Surat Bupati Pringsewu Nomor : 900 / 722 P. IX / 1.05 / 2011 Tanggal 20 September 2011 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010. perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum. dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2010;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut :

A. PENDAPATAN DAERAH :

1. Terdapat pendapatan yang melampaui target anggaran pendapatan antara lain :

a) RSUD Pringsewu :

Pendapatan Retribusi Daerah, terealisasi sebesar Rp. 4.976.283.386,- setara dengan (118,70%) dari target anggaran sebesar Rp. 4.192.200.000,-.

b) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika :

Pendapatan Retribusi Daerah, terealisasi sebesar Rp. 161.618.000,- setara dengan (103,42%) dari target anggaran sebesar Rp. 79.450.000,-.

c) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil :

Pendapatan Retribusi Daerah, terealisasi sebesar Rp. 415.681.000,- setara dengan (122,71%) dari target anggaran sebesar Rp. 338.747.500,-.

d) Sekretariat Daerah :

1) Pendapatan Retribusi Daerah, terealisasi sebesar Rp. 43.554.375,- setara dengan (190,36%) dari target anggaran sebesar Rp. 15.000.000,-.

2) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah, terealisasi sebesar Rp. 1.033.713.929,- setara dengan (415,57%) dari target anggaran sebesar Rp. 200.500.000,-.

Pendapatan yang telah melampaui target agar dipertahankan dan terus ditingkatkan pada masa yang akan datang, dalam menetapkan target pendapatan. Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu agar melihat secara cermat potensi sumber pendapatan masing-masing SKPD.

2. Pemerintah Daerah Pringsewu agar menghentikan Pungutan Daerah berupa Retribusi yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi.

B. BELANJA DAERAH :

1. Terdapat SKPD yang realisasi belanjanya kurang dari 80% dan tidak terealisasi antara lain :

a) Dinas Pendidikan :

Kegiatan Penunjang Penerima DAK Sekolah Dasar, terealisasi sebesar Rp. 6.766.636.510,- setara dengan (65,72%) dari anggaran sebesar Rp. 10.296.480.000,-

b) Dinas Pengairan dan Cipta Karya Kabupaten Pringsewu :

1) Kegiatan BOP, PNPM-P2KP Tahun 2010, terealisasi sebesar Rp. 58.555.000,- setara dengan (41,45%) dari anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-.

2) Kegiatan Pembuatan RPIJM Keciptakarya, terealisasi sebesar Rp. 2.379.000,- setara dengan (6,80%) dari anggaran sebesar Rp. 35.000.000,-.

3) Kegiatan Rehabilitasi Konstruksi Bidang Pengairan Sungai Way Gatel (Dana Pasca Bencana), terealisasi sebesar Rp. 110.652.400,- setara dengan (66,74%) dari anggaran sebesar Rp. 165.800.000,-.

c) Sekretariat Daerah :

1) Kegiatan Sertifikasi Tanah, terealisasi sebesar Rp. 174.710.000,- setara dengan (45,98%) dari anggaran sebesar Rp. 380.000.000,-.

2) Kegiatan Pengadaan Tanah, terealisasi sebesar Rp. 195.063.250,- setara dengan (48,77%) dari anggaran sebesar Rp. 400.000.000,-.

d) Bagian Keuangan Sekretariat Daerah :

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, terealisasi sebesar Rp. 43.845.000,- setara dengan (42,22%) dari anggaran sebesar Rp. 103.856.000,-.

Agar Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu melakukan monitoring dan evaluasi, sehingga pemanfaatan kapasitas fiskal daerah dapat dilakukan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Terdapat realisasi belanja pada SKPD yang melampaui Anggaran Belanja diantaranya :

a) Dinas Pendidikan Kabupaten Pringsewu :

Kegiatan Penyediaan Dana Belanja Pegawai, terdapat Kode Rekening (5.2.1.2.2) Rincian Objek Belanja Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap dianggarkan sebesar Rp. 26.000.000,- akan tetapi terealisasi sebesar Rp. 28.400.000,- lebih sebesar Rp. 2.400.000,- setara dengan (109,23%).

b) Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu :

- 1) Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Lingkungan Sehat, terdapat Kode Rekening (34.01.5.2.2.01.01) Rincian Objek Belanja Alat Tulis Kantor, dianggarkan sebesar Rp. 1.469.300,- terealisasi sebesar Rp. 1.999.300,- lebih sebesar Rp.530.000,- setara dengan (136.07%).
- 2) Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Lingkungan Sehat, terdapat Kode Rekening (34.01.5.2.2.03) Objek Belanja Jasa Kantor, dianggarkan sebesar Rp. 350.000,- terealisasi sebesar Rp. 390.000,- lebih sebesar Rp.40.000,- setara dengan (111,43%).

c) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah :

- 1) Terdapat Realisasi Belanja Iuran Asuransi Kesehatan sebesar Rp. 388.355,- tidak dianggarkan dalam APBD T.A. 2010.
- 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Teknis Administrasi Perkantoran (01.20) Terdapat Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 364.000,- tidak dianggarkan dalam APBD T.A. 2010.
- 3) Kegiatan Penyusunan Data Informasi Investasi Kabupaten Pringsewu, terdapat Kode Rekening (15.06.5.2.2.6.3) Rincian Objek Belanja Fotocopy, dianggarkan sebesar Rp. 1.400.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.610.000,- lebih sebesar Rp. 210.000,- setara dengan (115,00%).
- 4) Kegiatan Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, terdapat Kode Rekening (15.06.5.2.2.3.17) Rincian Objek Belanja Biaya Dekorasi, dianggarkan sebesar Rp. 2.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.000.000,- lebih sebesar Rp. 500.000,- setara dengan (120,00%).
- 5) Kegiatan Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, terdapat Kode Rekening (15.06.5.2.2.6.3) Rincian Objek Belanja Fotocopy, dianggarkan sebesar Rp. 2.100.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.336.250,- lebih sebesar Rp. 236.250,- setara dengan (111,25%).

d) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pringsewu :

- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran, terdapat Kode Rekening (01.07.5.2.2.01.01) Rincian Objek Belanja Alat Tulis Kantor, dianggarkan sebesar Rp. 12.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 12.075.225,- lebih sebesar Rp. 75.225,- setara dengan (100,63%).
-

- 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran, terdapat Kode Rekening (01.07.5.2.2.01.05) Rincian Objek Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih, dianggarkan sebesar Rp. 600.000,- terealisasi sebesar Rp. 815.000,- lebih sebesar Rp. 215.000,- setara dengan (135,83%).
 - 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran, terdapat Kode Rekening (01.07.5.2.2.06.01) Rincian Objek Belanja Cetak, dianggarkan sebesar Rp. 5.075.000,- terealisasi sebesar Rp. 5.175.000,- lebih sebesar Rp. 100.000,- setara dengan (10,97%).
 - 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran, terdapat Kode Rekening (01.07.5.2.2.06.02) Rincian Objek Belanja Penggandaan, dianggarkan sebesar Rp. 710.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.391.050,- lebih sebesar Rp. 681.050,- setara dengan (195,92%).
 - 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran, terdapat Kode Rekening (01.07.5.2.2.11.02) Rincian Objek Belanja Makan dan Minum Rapat, dianggarkan sebesar Rp. 470.000,- terealisasi sebesar Rp. 815.000,- lebih sebesar Rp. 345.000,- setara dengan (173,40%).
 - 6) Kegiatan Pembinaan Fasilitas Kesejahteraan Tenaga, terdapat Kode Rekening (16.09.5.2.2.06.01) Rincian Objek Belanja Cetak, dianggarkan sebesar Rp. 100.000,- terealisasi sebesar Rp. 200.000,- lebih sebesar Rp. 100.000,- setara dengan (200,00%).
- e) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat :
- Kode Rekening (01.11.5.2.2.06.01) Rincian Objek Belanja Cetak, dianggarkan sebesar Rp. 400.000,- terealisasi sebesar Rp. 422.000,- lebih sebesar Rp. 22.000,- setara dengan (105,50%).
- f) Sekretariat Daerah :
- 1) Bantuan Kepada Pers, Media Cetak dan Elektronik, dianggarkan Sebesar Rp. 40.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 49.500.000,- lebih sebesar Rp. 9.500.000,- setara dengan (123,75%).
 - 2) Bantuan Untuk Organisasi Masyarakat Lainnya, dianggarkan Sebesar Rp. 415.052.200,- terealisasi sebesar Rp. 752.256.000,- lebih sebesar Rp. 337.203.800,- setara dengan (181,24%).
 - 3) Belanja Bantuan Kepada Partai Politik, dianggarkan Sebesar Rp. 100.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 258.436.800,- lebih sebesar Rp. 158.436.800,- setara dengan (258,44%).
-

- 4) Kegiatan Rapat-rapat dan Konsultasi Kedalam dan Luar Daerah, terdapat Kode Rekening (01.18.5.2.2.15.02) Rincian Objek Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah, dianggarkan sebesar Rp. 1.450.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.496.298.200,- lebih sebesar Rp.46.298.200,- setara dengan (103,19%).
 - 5) Kegiatan Rapat Koordinasi terdapat Kode Rekening (01.18.5.2.2.) Objek Belanja Barang dan Jasa, dianggarkan sebesar Rp. 20.050.000,- terealisasi sebesar Rp. 37.330.000,- lebih sebesar Rp.17.280.000,- setara dengan (186,18%).
 - 6) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dianggarkan sebesar Rp. 775.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.374.108.400,- lebih sebesar Rp. 599.108.400,- setara dengan (177,30%).
- g) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan :
- Program Peningkatan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, dianggarkan sebesar Rp. 271.102.000,- terealisasi sebesar Rp. 300.678.200,- lebih sebesar Rp. 29.576.200,- setara dengan (110,91%).
- h) Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perkebunan dan Kehutanan :
- Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran, terdapat Kode Rekening (01.07.5.2.2.01.01) Rincian Objek Belanja Alat Tulis Kantor, dianggarkan sebesar Rp. 6.070.000,- terealisasi sebesar Rp. 6.200.000,- lebih sebesar Rp. 130.000,- setara dengan (102,14%).
- i) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Pringsewu :
- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran, terdapat Kode Rekening (01.01.5.2.2.06.03) Rincian Objek Belanja Fotocopy, dianggarkan sebesar Rp. 3.725.000,- terealisasi sebesar Rp. 4.675.000,- lebih sebesar Rp. 950.000,- setara dengan (125,50%).
 - 2) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Ternak, terdapat Kode Rekening (01.08.5.2.2.01.01) Rincian Objek Belanja Alat Tulis Kantor, dianggarkan sebesar Rp. 839.100,- terealisasi sebesar Rp. 906.900,- lebih sebesar Rp. 67.800,- setara dengan (108,08%).
 - 3) Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Usaha Perikanan, terdapat Kode Rekening (01.08.5.2.2.01.01) Rincian Objek Belanja Alat Tulis Kantor, dianggarkan sebesar Rp. 7.720.000,- terealisasi sebesar Rp. 7.910.000,- lebih sebesar Rp. 190.000,- setara dengan (102,46%).

- j) Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga :

Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran, terdapat Kode Rekening (01.07.5.2.2.03.05) Rincian Objek Belanja Surat Kabar/Majalah, dianggarkan sebesar Rp. 2.250.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.451.000,- lebih sebesar Rp. 201.000,- setara dengan (108,93%).

Agar Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu melakukan pengendalian melalui penyusunan Anggaran Kas (Cash Budget), sehingga tidak terjadi pelampauan Anggaran Belanja sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 216 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

C. LAIN-LAIN :

1. Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Dokumen Penetapan Kinerja (PK) 2011 agar disampaikan tepat waktu.
2. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban APBD paling lambat disusun 6 (enam) Bulan setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berakhir sesuai ketentuan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 298 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Tata naskah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A. 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah T.A. 2010 berpedoman pada Lampiran E.XXVII dan Lampiran E.XXVIII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan.

KEDUA : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2010 berdasarkan evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.

- KETIGA** : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2010 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI		
1	WAKIL GUBERNUR	
2	SEKDA. PROVINSI	
3	ASS. BID. PEM.	
4	ASS. BID. EK BANG	
5	ASS. BID. KESRA	
6	ASS. BID. UMUM	
7	Biro Keuangan	
8		
9	BIRO HUKUM	

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 5 - 10 - 2011

GUBERNUR LAMPUNG.



SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat di Pringsewu;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.

- KETIGA** : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2010 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 5 - 10 - 2011.

GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN Z.P.

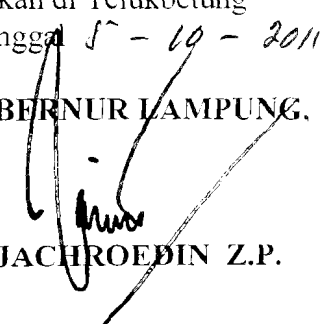
Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
 2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
 3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat di Pringsewu;
 3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
-

- KETIGA** : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2010 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 5 - 10 - 2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat di Pringsewu;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.